SKRIPSI

PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPAD) DALAM MELINDUNGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PONTIANAK

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh :
PUTRI NOVIANTI LESTARI
E1031211037

FAKULTAS ILMU SOSAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

2024

SKRIPSI

PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH DALAM MELINDUNGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PONTINAK

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program studi ilmu pemerintahan

Oleh

Putri Novianti Lestari
Nim.E1031211037

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH DALAM MELINDUNGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PONTIANAK

Oleh:

PUTRI NOVIANTI LESTARI

E1031211037

Dipertahankan di	: Pontianak
Pada Hari/Tanggal	: Senin, 16 Juni 2025
Waktu	: 13.00-Selesai
Tempat	: Ruang 3

Tim Penguji

Ketua

Drs. Kartika Ningtias, M.Si
NIP.19660525 199403 2 001

Sekretaris

Bima Sujendra, S.IP., M.Si
NIP.19720521 2006 041001

Penguji Utama

Dr. Rusdionno, M.Si
NIP.196403171988101001

Penguji Pendamping

Dra. Herilasti Pujiningsih, M.M
NIP.196809171987022001

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos.,M.Si
NIP.197205212006041001

ABSTRAK

Putri Novianti Lestari (E1031211037): Peran Komisi Perlindungan Anak Daerah Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Pontianak. **Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas TanjungPura, Pontianak 2025.**

Penulisan skripsi ini ditunjukkan untuk mendeskripsikan Peran Komisi Perlindungan Anak Daerah Di Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak dalam melindungi anak-anak korban kekerasan seksual. KPAD sebagai lembaga yang memiliki kewajiban memberikan perlindungan sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjalankan tugasnya dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Ketua KPAD, Kepala Bidang Pengaduan, korban kekerasan seksual, serta masyarakat Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KPAD Kota Pontianak dalam memberikan perlindungan anak belum optimal, terutama dalam hal sosialisasi ke masyarakat, sehingga masih terdapat kasus kekerasan seksual yang belum dilaporkan. Namun, KPAD telah memberikan pendampingan dan proses pemulihan bagi para korban. Penelitian ini memberikan rekomendasi peningkatan sosialisasi dan pemahaman masyarakat untuk menunjang perlindungan anak secara lebih efektif.

Kata Kunci: Komisi Perlindungan Anak Daerah, Kekerasan Seksual, Peran Pemerintah.

ABSTRACT

Putri Novianti Lestari (E1031211037): The Role of the Regional Child Protection Commission in Protecting Child Victims of Sexual Violence in Pontianak City. **Undergraduate Thesis. Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Tanjungpura, Pontianak. 2025.**

This thesis is intended to describe the role of the Regional Child Protection Commission (KPAD) of Pontianak City in protecting children who are victims of sexual violence. KPAD is an institution mandated to provide protection in accordance with Law No. 35 of 2014 on Child Protection. This study employed a qualitative approach through observation, interviews, and documentation. The research informants included the Head of KPAD, the Head of the Complaints Division, victims of sexual violence, and members of the community in Pontianak City. The results showed that the role of KPAD Pontianak City in providing child protection was not fully optimal, particularly in terms of community outreach. As a result, some cases of sexual violence remained unreported. However, KPAD provided assistance and recovery processes for the victims. This study recommends strengthening public outreach and awareness to enhance child protection more effectively.

Keywords: Regional Child Protection Commission, Sexual Violence, Government Role

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Peran Komisi Perlindungan Anak Daerah Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Pontianak” judul ini dipilih karena peneliti tertarik untuk menganalisa permasalahan kasus kekerasan seksual di Kota Pontianak meningkat.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang dialami anak-anak setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2023 terdapat 26 kasus kekerasan seksual yang dialami anak-anak dibawah umur dan pada tahun 2024 terdapat 34 kasus kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa kota Pontianak sekarang tidak ramah untuk anak-anak, harusnya anak-anak dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak menjadi salah satu penyebab mengapa kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak tidak dilaporkan. Komisi Perlindungan Anak Daerah kota Pontianak berperan penting dalam melindungi anak-anak yang ada di Kota Pontianak. Pasalnya masih ada kasus kekerasan seksual yang di alami oleh anak-anak yang belum dilaporkan oleh pihak keluarga dikarenakan stigma masyarakat yang menganggap bahwa korban kekerasan seksual merupakan aib bahkan dikucilkan.

Masyarakat yang masih belum peduli dengan hak-hak anak juga mempengaruhi masyarakat itu sendiri, kasus kekerasan seksual yang tidak

terlaporkan merupakan salah satu dampak masyarakat yang tidak memperdulikan hak-hak anak yang merasa kekerasan seksual yang dialami oleh keluarga atau tetangganya merupakan hal memalukan yang tidak perlu dilaporkan ke pihak yang berwajib.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Putri Novianti Lestari

Nomor Induk Mahasiswa : E1031211037

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 20 Maret 2025
Yang membuat pernyataan

(Putri Novianti Lestari)
E1031211037

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Bertahanlah, bukan karena hidup sedang sulit-sulitnya, tapi karena hidup memang tak pernah mudah dan kamu pasti bisa laluin itu semua."

"Hey dad look at me, think back and talk to me did i grow up according to plan, and do you think i'm wasting my time doing things i wanna do but it hurts when you disapprove all along and now i try hard to make it, i just wanna make you proud"

Perfect-Simple Plan

"Melamban bukanlah hal yang tabu, kadang itu yang kau butuh, bersandar hibahkan bebanmu. Dunia boleh saja menahanku atau perlahan bongkar mimpiku, dunia boleh saja menahanku, kupunya doa ibu"

Perunggu

SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK:

1. Diri saya sendiri, terima kasih sudah menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu, terima kasih untuk selalu sabar dan bersyukur, terima kasih untuk sudah bertahan dari berbagai rintangan yang ada, terima kasih sudah bertahan dari berbagai fase relapse kehidupan, ada banyak kata terima kasih dan maaf untuk saya sendiri tetapi satu hal yang pasti *i'm so proud of me.*
2. Kedua orang tua saya, Bapak Said dan Ibu Jamiah. Terima kasih telah mengusahakan segalanya untuk penulis, terima kasih telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis serta doa yang tak pernah putus, terima kasih untuk semua dukungannya selama ini, terima kasih sudah menjadi teman curhat penulis selama ini.

3. Saudara kandung penulis, Agus, Memel, Putra, Sri, Nana, Nani, Syaifullah, Alif yang telah memberikan dukungan, mendengarkan keluh kisah dan memberikan masukan penulis selama ini.
4. Kepada keponakan penulis, Amira, Yasmine, Bagas, Hyra, Azalea, Hanum, Noval, Naya, Nisa, Saka dan Alshad. Terima kasih sudah menjadi peghibur penulis dikala stresnya menulis skripsi.
5. Kepada sahabat penulis saat dibangku SMP, Nabella terima kasih telah mau berteman dengan penulis hingga saat ini, terimakasih telah memberi dukungan dan menemani penulis dalam penyusunan skripsi, terima kasih untuk tidak meninggalkan penulis sendirian.
6. Kepada teman seperjuangan penulis dari maba Murnia Nur Fatihah dan Ade Putri Indriyanti terima kasih sudah selalu memberikan dukungan dan masukan selama ini baik di perkuliahan atau lainnya. Terima kasih sudah tidak menganggap penulis sebagai saingan, terima kasih sudah menemani penulis dalam penyusunan skripsi serta saat bimbingan. Ada banyak kata terima kasih untuk kalian berdua yang tidak dapat dijabarkan satu persatu oleh penulis.
7. Terima kasih kepada fadhil, Icha, Oni, Virga, kak lisi, bang dion dan bang ido telah menjadi teman bertukar pikiran, keluh kisah dan memberikan masukkan baik diperkuliahan ataupun ekternal penulis.

8. Kepada pemilik kantin Tasya. Terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah penulis selama penyusunan skripsi serta memberikan dukungan untuk penulis cepat menyelesaikan studi.
9. Kepada Angkatan Heracles terutama Prodi Ilmu Pemerintahan, terima kasih untuk kebersamaannya selama perkuliahan ini.
10. Untuk seseorang yang telah dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfudz, terima kasih sudah membuat penulis memperjuangkan semuanya agar setara dalam hal apapun denganmu.
11. Kepada seseorang yang megatakan bahwa saya tidak akan lulus tepat waktu, terima kasih sudah berkata demikian karena kalimat tersebut merupakan motivasi untuk penulis untuk cepat-cepat menyelesaikan studi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur tidak henti-hentinya peneliti panjatkan kepada ALLAH SWT atas rahmat, nikmat dan anugerahnya sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul :"Peran Komisi Perlindungan Anak Daerah Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Pontianak" baik tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unviversitas Tanjungpura Pontianak. Selanjutnya penulis menyadari akan kekurangan dari penulisan skripsi ini, karena hasil yang dicapai melalui penulisan skripsi ini baru merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang khasanah ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan dalam penelitian ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Herlan, S.Sos M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Ira Patriani, S.I.P, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Kartika Ningtias, M.Si selaku dosen Pebimbing pertama yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan selama penelitian skripsi ini.

4. Bapak Bima Sujendra, S.IP,M.si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Pembimbing Kedua yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan, semangat, motivasi kepada penulis untuk selalu menambah wawasan, memberikan bimbingan, termasuk memberi masukan dalam penelitian skripsi ini.
5. Bapak Dr.Rusdiono M.Si selaku Penguji Pertama dan Ibu Dra. Herilastri Pujiningsih, M.M selaku Penguji Kedua yang telah banyak memberikan masukan guna kesempurnaan dalam skripsi ini.
6. Bapak Haunan Fahry Rohilie, S.IP., M.A selaku Dosen pembimbing Akademik (PA) selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Koordinator tata usaha keuangan dan kepegawaian Bapak Hamka, S.Sos, M.M. Beserta staf dan sub koordinator akademik, kemahasiswaan dan alumni bapak Endang Kusuma S.E, M.M. Beserta staf dan sub koordinator bagian umum dan BMN Bapak Ishaq Suhada, S.T, M.Si.
9. Seluruh mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021 yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
10. Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak atas bantuan dan kerja sama dalam memberikan informasi kepada penulis untuk penulisan skripsi.

Kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca, sangat penulis nantikan agar penelitian ini dapat menjadi lebih baik. Semoga segala

Kebaikan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT, dan harapan penulis hasil karya yang penulis tulis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun acuan bagi para pembaca untuk menulis serta juga memberikan manfaat yang cukup bagi kita semua.

Pontianak, 20 Maret 2025

Putri Novianti Lestari
E1031211037

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
MOTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **xi**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Identifikasi Masalah 8
1.3 Fokus Penelitian 9
1.4 Rumusan Masalah 9
1.5 Tujuan penelitian 9
1.6 Manfaat Penelitian 9
BAB 2 KAJIAN TEORI **11**
2.1 Definisi Konsep 11
2.1.1 Definisi Peran 11
2.1.2 Pemerintah 15
2.1.3 Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Pada Anak 17
2.2 Teori Peran 19
2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan 21
2.4 Kerangka Berpikir 24
2.5 Pertanyaan Penelitian 26
BAB 3 METODE PENELITIAN **27**
3.1 Jenis Penelitian 27
3.2 Langkah-langakah Penelitian 28
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 29
3.3.1 Lokasi Penelitian 29
3.3.2 Waktu Penelitian 29
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 31
3.4.1 Subjek Penelitian 31
3.4.2 Objek Penelitian 31

3.5 Teknik Pengumpulan Data 31
3.6 Instrumen Penelitian 32
3.7 Analisis Data 33
3.7.1 Teknik Analisis Data 33
3.7.2 Teknik Keabsahan Data 35
BAB IV GAMBARAN UMUM Dan LOKASI PENELITIAN 37
4.1 Sejarah Kota Pontianak 37
4.2 Letak Geografis 38
4.3 Profil Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak 42
4.3.1 STRUKTUR KPAD KOTA PONTIANAK 43
4.3.2 VISI DAN MISI KPAD KOTA PONTIANAK 64
4.3.3 TUPOKSI KPAD KOTA PONTIANAK 65
BAB V PEMBAHASAN 66
5.1. Regulator 66
5.2. Dinamisator 72
5.3. Fasilitator 82
BAB VI SARAN DAN KESIMPULAN 85
6.1 Saran 85
6.2 Kesimpulan 86
DAFTAR PUSTAKA 88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 25
Gambar 4.4 42
Gambar 5.1. 73
Gambar 5.2. 75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 5
Tabel 1.2 6
Tabel 3.1 30
Tabel 4.1 39
Tabel 4.2 42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 91
Lampiran 2 94
Lampiran 3 95
Lampiran 4 98
Lampiran 5 99
Lampiran 6 100

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak dengan tegas menyatakan bahwa anak berhak atas pemliharaan dan perlindungan sejak berada di dalam kandungan. Menurut data di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) jumlah kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia pada tahun 2023 berjumlah 8.838 ribu anak yang mengalami kekerasan seksual. Selain itu, pada hasil survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak menunjukkan bahwa 1 dari 17 anak laki-laki dan 1 dari 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. Data lain juga menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masuk dalam daftar kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime.* Kejahatan ini tidak mungkin bisa diselesaikan tanpa adanya kerjasama seluruh pemangku kepentingan, baik antar kementerian/lembaga. Aparat penegak hukum, masyarakat, keluarga bahkan semua pihak yang berperan terhadap upaya perlindungan anak, khususnya mencegah agar anak-anak tersebut tidak menjadi korban maupun pelaku tindakan kekerasan.

Pada hakikatnya kejahatan seksual yang terjadi pada anak merupakan suatu tindakan dimana seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan ataupun kepuasan seksual. Akan tetapi kekerasan seksual tidak hanya sebatas pada hubungan seksual saja, tetapi juga termasuk segala bentuk tindakan yang mengarah pada aktivitas seksual terhadap anak, seperti menyentuh tubuh anak secara seksual, baik dengan atau tanpa pakaian, penetrasi *seksual* (termasuk penetrasi ke mulut anak

menggunakan benda bahkan anggota tubuh), membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual serta melakukan aktivitas seksual di hadapan anak atau tidak melindungi anak dari aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang lain.

Menurut Undang-Undang Pasal 23 No 23 Tahun 2002 berisikan mengenai tugas Negara dan Pemerintah ialah untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak berdasarkan hak dan kewajiban serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia merupakan bentuk perlindungan dan pengawasan pemerintah terhadap anak-anak yang berusia dibawah umur atau belum berumur delapan belas tahun. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan tidak menutup kemungkinanan juga terjadi pada balita, anak-anak hingga laki-laki. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KALBAR pada tahun 2023 terdapat 246 anak yang mengalami kekerasan seksual. Untuk itu, upaya perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak yang merupakan lembaga penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah yang dimandatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan telah tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2014, pada Pasal 74 dijelaskan bahwa:

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak dengan Undang – Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen
2. Dalam hal ini diperlukan Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

Hal ini juga tertuang pada pasal 30 UU PERDA KALBAR tahun 2015 yang berisikan anak korban kekerasan baik secara fisik atau psikis mendapatkan pelayanan rehabilitas baik fisik ataupun psikososial selain itu anak korban kekerasan mendapatkan pelayanan social dasar, bantuan hukum serta pemberdayaan orang tua anak korban kekerasan dan setiap orang dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2021, pada Pasal 6 Peraturan Walikota Pontianak Nomor 7 Tahun 2022 bahwa :

1. KPAD berkedudukan di Kota Pontianak;
2. KPAD merupakah lembaga yang menyelenggarakan pengawasan dan perlindungan anak yang bersifat independen, non diskriminatif, akuntabilitas, perfeksionalitas dan kemitraan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota.

Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menurut Pasal 74, Undang-Undang ini membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang independen untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak. Selain itu, pasal 74 UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 61 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah, Komisi

Perlindungan Anak Daerah (KPAD) kota Pontianak memiliki tugas, meliputi:

1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak
2) Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak
3) Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak
4) Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak
5) Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak
6) Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentukan masyarakat di bidang perlindungan anak
7) Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran UU perlindungan anak.

Komisi perlindungan anak daerah kota pontianak harus melakukan tujuh tugasnya, apabila salah satu tugasnya tidak dijalankan secara efektif, maka persentase anak yang mengalami kekerasan seksual akan bertambah. Berikut data anak yang mengalami kekerasan seksual di Kota Pontianak.

Tabel 1.1
Data kekerasan seksual terhadap anak

No	Tahun	Jumlah kasus
1.	2023	26
2.	2024	34

Sumber: KPAD Kota Pontianak

Meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi di Kota Pontianak merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kondisi social yang memprihatinkan, tetapi juga adanya kegagalan dalam sistem perlindungan anak yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Daerah di Kota Pontianak. Perlindungan bearti memberikan jaminan atas keamanan, kesejahteraan, ketentraman dan kedamaian dari segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Kurangnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual menjadi penghambat dalam pelaporan dan penanganan korban. Hukum yang kurang memadai dan efektif untuk melindungi korban membuat mereka (orang tua/wali) kesulitan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual. Ditambah pandangan masyarakat yang masih sering menyalahkan korban membuat pembat asan ruang gerak tidak ditujukan kepada pelaku, melainkan kepada korban. Artinya pandangan masyarakat yang menyalahkan korban karena mereka tidak melaporkan atau tidak melindungi diri mereka sendiri membuat pelaku kekerasan seksual tidak ditindaklanjuti dengan serius.

Stigma yang buruk menjadikan korban diperlakukan seperti pelaku dan korban harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Pelaku yang merupakan orang terdekat menjadikan korban merasa malu atau merasa kecil untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Adanya pembatasan ruang gerak yang ditujukan pada korban seperti aturan berpakaian, cara berperilaki, aturan jam pulang (wanita) serta kenyamanan berekspresi lainnya. Korban kekerasan seksual diharuskan untuk mengubah perilaku mereka agar aman, sementara pelaku kekerasan seksual tetap bebas bergerak dan bertindak.

Kurangnya sosialisasi kekerasan seksual yang dilaukan oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah di Kota Pontianak menjadi salah satu faktor angkat kekerasan seksual yang ada di Kota Pontianak meningkat. Berikut data sosialiasi yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah di Kota Pontianak.

Tabel 1.2
Data Sosialisasi 2024

No	Tanggal	Tempat	Peserta	Tema
1.	12/02/2024	SDN 42	Siswa	Pencegahan Kekerasan
2.	29/02/2024	IGRA Pontianak	Guru	Pencegahan kekerasan

Sumber: KPAD Kota Pontianak

Oleh karena itu, kurangnya sosialisasi kekerasan seksual menjadi dampak negatif di masyarakat. masyarakat tidak sepenuhnya memahami definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual, sehingga mereka sulit mengindentifikasi dan

mengenali gelaja-gejala yang menandakan adanya kekerasan seksual yang menyebabkan korban tidak mneyadari saat mereka mengalami tindakan-tindakan yang tidak pantas dan berbahaya. Kurangnya sosialisasi juga berdampak pada rendahnya partisipasi dalam melaporkan kasus kekerasan seksual. Masyarakat mnejadi ragu-ragu untuk melaporkan kekerasan seksual karena khawatir akan reaksi negatif dari masyarakat atau pihak berwenang. Stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan seksual membuat mereka merasa terisolasi dan tidak percaya diri untuk mencari bantuan resmi. Kurangnya edukasi berdampak pada perilaku orang tua dan pendidik yang tidak paham dalam menginformasikan anak-anak tentang bahaya kekerasan seksual. Anak-anak yang tidak dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi situasi rawan kekerasan seksaul maka mereka lebih mudah menjadi target dari pelaku kekerasan seksual.

Disamping itu, keterbatasan sumber daya manusia di komisi perlindungan anak daerah kota Pontianak juga menjadi salah satu faktor penghambat KPAD dalam melaksanakan tugasnya dengan sempurna dalam konteks ini, sumber daya manusia merujuk pada jumlah dan kualitas individu yang bekerja dalam KPAD, yang memiliki peran krusial dalam menjalankan misi perlindungan anak. Keterbatasan ini dapat mencakup beberapa aspek, seperti kurangnya tenaga ahli keilmuan hukum dan psikologi. Keahlian ini sangat penting untuk memberikan analisis yang tepat dalam setiap kasus yang ditangani terumata dalam konteks perlindungan anak yang sering kali melibatkan aspek hukum dan kesehatan mental. Ketidakcukupan sumber daya manusia saat ini berpotensi menghambat kinerja KPAD dalam menjalankan tugasnya secara optimal. KPAD memiliki tanggung

jawab yang luas, termasuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran haka anak, memberikan dukungan kepada korban, serta berkolaborasi dengan berbagai lembaga/pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Namun, tanpa dukungan SDM yang memadai, KPAD cukup kesulitan dalam menangani kasus yang ditimpa anak-anak. Dengan memperkuat anggota dengan professional yang memiliki keahlian khusus, KPAD akan lebih mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak di Kota Pontianak. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan tetapi juga akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan layanan yang diberikan tetapi juga akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perkembangan anak-anak.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasi masalah penelitian:

1. Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pontianak
2. Kurangnya Sosialisasi kekerasan seksual yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Daerah di Kota Pontianak
3. Kurangnya tenaga kerja di Komisi Perlindungan Anak Daerah di Kota Pontianak

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis, peneliti menemukan fenomena Berupa Peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Dalam Melindungi Anak Korban Kekersan Seksual Di Kota Pontianak

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Pontianak

1.5 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka kekerasan seksual pada anak, termasuk pengaruh dan ekonomi
2. Untuk mengevaluasi upaya yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah di Kota Pontianak
3. Untuk menilai dampak dari kurangnya tenaga kerja di Komisi Perlindungan Anak Daerah di Kota Pontianak

1.6 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Untuk membantu perkembangan ilmu pengetahuan, khusunya dalam bidang Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan Peran pemerintah dalam melindungi anak korban kekerasan seksual di Kota Pontianak

b. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah Kota Pontianak khusunya KPAD Kota Pontianak sebagai masukan, bagi mayarakat dapat menambah pemahaman masyarakat akan sikap yang harus diambil apabila orang terdekatnya mengalami kekerasan seksual dan untuk mahasiswa sebagai referensi untuk penelitian atau bacaan.